



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ALAMAT : JI. MUARA MUNTAI TELP. (0541) 743820 KAMPUS GUNUNG KELUA SAMARINDA 75114

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 01/AK/2006

Tentang

Yudisium Lulusan Program Sarjana dan Diploma I Pemberdayaan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Tahun Akademik 2005/2006

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : 1. Bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang telah lulus teori dan ujian pendadaran perlu diadakan yudisium untuk tahun akademik 2005/2006.  
2. Bahwa untuk keperluan pada point 1 diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor : 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman.  
b. Nomor : 66 tahun 1982, tentang susunan Organisasi Universitas Mulawarman.  
2. Peraturan Pemerintah nomor : 60 tahun 1999, Jo No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor : 0512/O/1983, sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor : D177/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.  
b. Nomor : 0448/O/1992, Jo Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.  
4. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :  
a. Nomor : 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.  
b. Nomor : 195/KP/2003, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Cq. Kepala BAAK.PSI Universitas Mulawarman Nomor : 260/J17.12/AK/2005, tanggal 19 Desember 2005, tentang laporan Yudisium IPK tertinggi dan Masa Studi tercepat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk mengikuti Yudisium Gelombang I Tahun Akademik 2005/2006.
- Kedua : Yudisium dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2006.
- Ketiga : Kepada para lulusan tersebut diberikan Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Akademik sesuai dengan Program Pendidikannya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Januari 2006



Dekan  
Drs. DB. Paranoan, M.Si.  
NIP. 130.696.574

### Tembusan :

1. Rektor Unmul
2. PD I, II dan III Fisip Unmul.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fisip Unmul.
4. Arsip